



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS SRUWENG

Jalan Raya Sruweng No. 97 Sruweng, Kebumen Kodepos 54362 Telp (0287) 551298

Pos-el: sruweng.puskesmas@gmail.com.

Laman : <https://puskesmassruweng.kebumenkab.go.id>

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN PEMERIKSAAN GIGI**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">a. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang kondisi pasien serta mendapatkan penyuluhan/ KIE.b. Mendapatkan tindakan gigi yang diperlukan.c. Mendapatkan resep oleh dokter sesuai dengan diagnosis.d. Mendapatkan surat keterangan sakit apabila diperlukan.e. Mendapatkan surat pengantar pemeriksaan laboratoriumf. Mendapatkan surat rujukan apabila diperlukan.
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">a. Pasien datang sendiri dan/ atau bersama pendamping (bila diperlukan)b. Pasien membawa persyaratan identitas (KTP/KK), kartu berobat/ kartu jaminan kesehatan.c. Pasien mengambil nomor antrian ruang pemeriksaan gigi dan menunggu panggilan di loket pendaftaran.d. Pasien melakukan registrasi di loket pendaftaran lalu menunggu di ruang tunggu ruang pemeriksaan gigi.e. Pasien dipanggil sesuai nomor antrian, nama, dan alamat.
3.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">a. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis bagi Dokter Gigi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer.b. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik.c. PMK No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasiend. PMK No. 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none">a. Petugas memanggil pasien sesuai antrian.b. Petugas melakukan identifikasi pasien.c. Pasien dipersilahkan duduk di kursi perawatan.d. Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan kepada pasien.e. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang apabila diperlukan.f. Pasien mendapatkan tindakan sesuai kasus.g. Petugas memberikan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (Rumah Sakit) apabila diperlukan.h. Petugas memberi resep obat.i. Pasien dipersilakan mengantri obat di depan ruang obat farmasi
5.	Jangka Waktu Pelayanan	30 Menit

6.	Biaya/Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No 11 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kebumen
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui kotak saran, Instagram (@puskesmas_sruweng), no whatsapp (082135103668), atau aduan langsung. b. Petugas mencatat semua pengaduan. c. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan, dirapatkan bersama tim mutu dan kepala Puskesmas untuk menemukan solusi permasalahan aduan. d. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui telepon/ No Whatsapp/ e-mail pengadu yang bersangkutan/ papan pengumuman puskesmas.
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	<ul style="list-style-type: none"> a. Meja anamnesa/ meja perawat b. Meja dokter c. <i>Dental Care Unit</i> d. Kompresor e. Tensimeter f. Timbangan badan g. Alat tindakan h. Alat pengukur tinggi badan i. Air purifier j. Aerosol suction k. Exhaust l. Laptop
9.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Dokter Gigi (S-1 Profesi Kedokteran Gigi) b. Perawat Gigi (Minimal D-3 Keperawatan Gigi)
10.	Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. 1 Dokter gigi b. 1 Perawat gigi
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	<ul style="list-style-type: none"> a. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.

14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Lokakarya Mini Bulanan2. Survei kepuasan pasien3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan
-----	----------------------------	---

Ditetapkan di Sruweng
Pada Tanggal , 02/01/2024
di Puskesmas Sruweng



Resuki, S.Kep.Ners
Pembina Tingkat I/IVb
NIP. 19680305 199103 1 009